SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian dari hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan sesuai dengan kelompok kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa sesuai hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sesuai data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, telah ditetapkan kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2026 berada dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7);

https://jdih.luwuutarakab.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Tahun Anggaran 2026, dengan rincian:

a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
b. Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 3

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan, dengan rincian:
    a. ketua sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
    b. wakil ketua sebesar (lima) kali uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
    c. anggota sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
(2) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses, dengan rincian:
    a. ketua sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

b. wakil ketua sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan

c. anggota sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pimpinan DPRD diberikan DO, dengan rincian:

a. DO ketua disediakan paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan

b. DO setiap wakil ketua disediakan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 5

Besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan setiap bulan, dengan rincian:

a. ketua sebesar 4 (empat) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. wakil ketua sebesar 2,5 (dua koma lima) kali Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terhitung mulai bulan januari 2026.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 26 Januari 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 26 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1

https://jdih.luwuutarakab.go.id